



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL, HUMAN IMMUN ODEFICIENSY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kota Jayapura merupakan salah satu Kota terpadat di Propinsi Papua yang rentan terhadap berbagai macam penyakit sehingga perlu mendapat perhatian serius, khususnya dengan perkembangan masalah Human Immun Odeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome yang semakin memprihatinkan, dimana jumlah kasus Human Immun Odeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome terus meningkat dan penularannya yang begitu meluas;
 - b. bahwa peningkatan Koordinasi, Mekanisme Kerja dan Sistem Penanggulangan Human Immun Odeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome di Kota Jayapura yang jelas, diperlukan untuk Konsolidasi dan Integrasi Program secara terpadu;
 - c. bahwa Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Human Immun Odeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome, perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan/perawatan/dukungan serta penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan Human Immun Odeficiency Virus serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah terjadi stigma dan diskriminasi;
 - d. bahwa memperhatikan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Nomor 04/DPRD-KOTA/PRP/2006, Tanggal 12 Oktober 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura terhadap 9 (sembilan) Buah RAPERDA Non APBD Kota Jayapura Tahun Anggaran 2006;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, c dan d di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual, Human Immun Odeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Nomor 347);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
6. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
7. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
9. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL, HUMAN IMMUN ODEFICIENSY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota ialah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit-penyakit yang terutama ditularkan melalui hubungan seksual.
6. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
7. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya system kekebalan tubuh manusia akibat Virus HIV.
8. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
9. Kelompok Rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku resiko tinggi terhadap penularan IMS dan HIV yaitu Penjaja Seks, Pelanggan Penjaja Seks, Pasangan tetap dari Penjaja Seks, kelompok lain dari Pria Berhubungan seks dengan pria, narapidana, anak jalanan, pengguna napza suntik, pasangan pengguna napza suntik yang tidak menggunakan napza suntik.
10. Tempat yang rawan untuk penularan IMS dan HIV adalah tempat dimana beroperasinya kelompok rawan seperti: Bar, Restoran, Hotel, Salon, Panti Pijat.
11. Tenaga Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan dibidang medis untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit.
12. Sektor Kesehatan adalah semua penyelenggara kesehatan Pemerintah dan Swasta.
13. Konselor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk mengadakan percakapan yang efektif dengan klien dan bertujuan untuk membantu merubah perilaku klien kearah hidup yang lebih baik dan memperbanyak keahlian-keahlian kliennya.
14. Pekerja Penjangkau atau Pendamping adalah tenaga yang langsung bekerja dimasyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku risiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan.
15. Manajer kasus adalah tenaga yang mendampingi dan melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku risiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan.
16. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura dan atau swasta beserta masyarakat.

17. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular virus IMS/HIV.
18. Penanggulangan adalah upaya-upaya agar penyebaran IMS dan HIV tidak terjadi di masyarakat.
19. Perawatan dan pengobatan adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan mutu kehidupan ODHA.
20. Dukungan adalah upaya-upaya baik dari sesama ODHA maupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang HIV/AIDS dengan lebih baik.
21. Surveilans HIV dan AIDS adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data HIV dan AIDS serta penyebaran hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan pelaksanaan penanggulangan penyakit.
22. Kewaspadaan umum adalah prosedur-prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi risiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar oleh darah dan cairan tubuh yang infeksius.
23. Skrining darah adalah test yang dilakukan pada darah donor sebelum ditransfusikan.
24. Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) adalah persetujuan yang diberikan secara tertulis oleh seseorang untuk dilakukan suatu tindakan pemeriksaan, perawatan dan pengobatan terhadapnya, setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan dan cara tindakan yang akan dilakukan.
25. Voluntary Counselling and Testing yang selanjutnya disingkat VCT adalah gabungan 2 (dua) kegiatan yaitu konseling dan tes HIV ke dalam 1 (satu) jaringan pelayanan agar lebih menguntungkan, baik bagi klien maupun bagi pemberi pelayanan.
26. Diskriminasi adalah semua tindakan atau kegiatan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
27. Perilaku seksual tidak aman adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
28. Kondom adalah Sarung Karet (lateks) yang pada penggunaannya dipasang pada Alat Kelamin Laki-laki (penis) atau pada Perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
29. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
30. Obat Anti Retroviral adalah Obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh orang yang terinfeksi, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
31. Obat Anti Infeksi Opportunistic adalah Obat-obatan yang diberikan untuk Infeksi Opportunistic yang muncul pada diri ODHA.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota menetapkan kebijakan menjamin efektivitas usaha pencegahan dan penanggulangan IMS/HIV/AIDS guna melindungi setiap orang dari IMS/HIV termasuk kelompok rawan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengembangkan jaringan untuk :
 - a. Surveilans Epidemiologi IMS, HIV, AIDS dan Surveilans Perilaku;
 - b. Melakukan pembinaan kewaspadaan umum pada sarana kesehatan;
 - c. Mengembangkan sistem dukungan, perawatan dan pengobatan untuk ODHA;
 - d. Mengembangkan pelaksanaan penggunaan kondom 100% dan alat steril dilingkungan kelompok perilaku resiko tinggi.

- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Kota dan Masyarakat Kota yang diselenggarakan berdasarkan prinsip kemitraan.
- (4) Tanggungjawab Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan dalam bentuk kegiatan yaitu :
- Pencegahan dapat difasilitasi dengan bimbingan rohani dalam bentuk dukungan ceramah-ceramah keagamaan;
 - Melakukan Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan IMS/HIV yang benar, jelas dan lengkap, melalui media massa, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan secara periodik;
 - Melakukan pendidikan ketrampilan hidup sehat dengan tenaga yang berkompeten untuk menghindari IMS dan HIV dan penggunaan Napza melalui sekolah maupun di luar sekolah mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi milik Pemerintah dan Swasta yang ada di Wilayah Kota Jayapura;
 - Melaksanakan penanggulangan IMS terpadu dan berkala di tempat-tempat perilaku beresiko tinggi termasuk keharusan di dalam penggunaan komdom 100%;
 - Mendorong dan melaksanakan test dan konseling HIV secara sukarela terutama bagi kelompok rawan;
 - Mengadakan obat anti retroviral dan obat anti infeksi oportunistik yang efektif dan umum digunakan secara murah dan terjangkau;
 - Memberikan layanan kesehatan yang spesifik di pelayanan swasta;
 - Melaksanakan kewaspadaan umum pada sarana pelayanan kesehatan dasar dan sarana penunjang milik Pemerintah Kota maupun swasta, sehingga dapat mencegah penyebaran IMS/HIV guna dapat melindungi staf dan pekerjanya;
 - Melaksanakan screening yang standar terhadap HIV atas seluruh darah, fraksi darah, dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain
 - Melaksanakan Surveilans Epidemiologi IMS, HIV, AIDS dan Surveilans Perilaku.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota berwenang membentuk Komisi Penanggulangan AIDS yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pencegahan dan penanggulangan IMS, HIV dan AIDS dengan instansi terkait.
- (3) Selain melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Penanggulangan AIDS bertugas mengkoordinasikan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Pasal 4

- (1) Penanggulangan IMS, HIV dan AIDS dikelola secara terpadu dan sesuai dengan bidang kerja masing-masing unit terkait.
- (2) Masyarakat yang peduli pada Penanggulangan IMS, HIV dan AIDS dapat berperan serta sebagai pekerja penjangkau atau pendamping kelompok risiko tinggi, konselor dan menejer kasus berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III

TEST HIV DAN PERLINDUNGAN ODHA

Pasal 5

- (1) Test HIV dilakukan di Laboratorium Milik Daerah atau Swasta yang ditunjuk.
- (2) Untuk Mendiagnosis Infeksi HIV harus dilakukan secara sukarela dan didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada yang bersangkutan (informed consent) disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan.
- (3) Seluruh sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah Kota dan swasta tidak boleh menolak memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV.
- (4) Setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang wajib merahasiakan, kecuali :
 - a. Jika ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan;
 - b. Jika ada persetujuan/izin dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tak sadar;
 - c. Jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka;
 - d. Jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis, dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana ODHA tersebut dirawat.
- (5) Tenaga kesehatan dapat membuka informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan persetujuan ODHA kepada pasangan seksual dan atau pengguna alat suntik bersama, bila ;
 - a. ODHA telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau atau tidak kuasa untuk memberitahu pasangan seksualnya dan atau pengguna alat suntik bersama;
 - b. Tenaga Kesehatan atau konselor telah memberitahu pada ODHA bahwa untuk kepentingan kesehatan akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksual atau pengguna alat suntik bersama;
 - c. Ada indikasi bahwa telah terjadi transmisi pada pasangannya;
 - d. Untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau pengguna alat suntik bersama.

Pasal 6

- (1) Usaha Penanggulangan IMS, HIV dan AIDS harus didasarkan pada Penghormatan Nilai-nilai Luhur Kemanusiaan dan Harkat Hidup Manusia.
- (2) Pemerintah Daerah harus melindungi Hak-hak Pribadi, Hak-hak Sipil dan Hak Azasi ODHA termasuk Perlindungan dari Kerahasiaan Status HIV.
- (3) Setiap ODHA berhak memperoleh Pelayanan Pengobatan dan Perawatan serta dukungan tanpa Diskriminasi dalam bentuk apapun pada Rumah Sakit rujukan resmi.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Kewajiban Kelompok Rawan :
 - a. Menggunakan kondom pada setiap kali kontak seksual;
 - b. Menolak melakukan hubungan seks tanpa menggunakan kondom;
 - c. Berobat dan bertanggungjawab tidak menularkan kepada orang lain jika mengetahui dirinya telah terinfeksi IMS dan HIV.
- (2) Kewajiban Pemilik Tempat-tempat Rawan :
 - a. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap karyawan-karyawannya bertanggung jawab agar kesehatan para karyawannya yang dilengkapi dengan rekaman medis secara berkala para karyawannya;
 - b. Menjamin kebersihan alat-alat yang dipakai dalam usahanya.
- (3) Kewajiban Sektor Kesehatan :
 - a. Menggunakan alat suntik steril dan memastikan bahwa darah transfusi bebas dari IMS dan HIV (termasuk masa jendela);
 - b. Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada ODHA dan keluarganya
 - c. Memberikan informasi pendidikan kesehatan bagi kelompok sasaran;
 - d. Menjamin ketersediaan kondom serta memudahkan akses terhadap kondom bagi orang-orang yang berperilaku seksual beresiko tinggi;
 - e. Melakukan surveilans dan monitoring tentang penderita IMS, HIV dan pemakaian kondom.

Pasal 8

Bagi setiap Pemegang Izin Tempat Usaha Bar, Hotel, Salon, Restoran dan Panti Pijat dilarang untuk tidak menjadikan Tempat Usahanya dan atau membuka kesempatan sebagai Tempat Praktek Seks Komersial.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Pihak – pihak yang tidak memenuhi Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pencabutan Izin Usaha.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Semua Pembiayaan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura diberi wewenang khusus sebagai Penyidik terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar Keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, Mencari dan Mengumpulkan Keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tentang Tindak Pidana;
 - c. Meminta Keterangan dan Bahan Bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - d. Memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
 - e. Melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan Bahan Bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan Penyitaan terhadap Bahan Bukti tersebut;
 - f. Meminta Bantuan Tenaga Ahli dalam rangka Pelaksanaan Tugas Penyelidikan Tindak Pidana;
 - g. Menyuruh Berhenti dan atau Melarang Seseorang Meninggalkan Ruangan atau Tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret Seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - i. Memanggil Orang untuk didengar Keterangannya dan Diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana menurut Hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dan atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) Bulan dan atau Denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 12 Oktober 2006**

WALIKOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 12 Oktober 2006**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. JESAYA UDAM
PEMBINA TK. I
NIP. 640009209**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2006 NOMOR 7

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**YOHANIS
P E M B I N A
NIP. 010 248 404**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL,
HUMAN IMMUN ODEFICIENSY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME**

I. UMUM.

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah merupakan gejala penyakit yang disebabkan oleh Human Immun Odeficiency Virus (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh sehingga mudah terjangkit penyakit infeksi. Penyebaran HIV/AIDS ini terus meningkat dan penularannya meluas di Kota Jayapura. Hal ini disebabkan pula oleh perilaku warga masyarakat yang tidak peduli dan kurang menyadari akan penyebaran dan dampak infeksi virus tersebut.

Untuk itu perlunya dibangun koordinasi, mekanisme kerja, dan sistem penanggulangan Human Immun Odeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kota Jayapura yang jelas, diperlukan untuk konsolidasi dan integrasi program.

Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan Human Immun Odeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) yang dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat sehingga dapat mencegah penularan dengan memberikan pengobatan/perawatan/ dukungan serta penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan Human Immun Odeficiency Virus (ODHA)) serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemik dan mencegah terjadi stigma dan diskriminasi.

Pemerintah Daerah wajib pula untuk menciptakan, mendukung dan mengembangkan kemitraan antara lembaga pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, sektor swasta dan dunia usaha, organisasi profesi dan lembaga donor baik nasional maupun internasional di Kota Jayapura untuk meningkatkan respons terhadap Human Immun Odeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

II. Pasal demi pasal.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Untuk RSUD Abepura melayani ODHA yang berdomisili di Distrik Abepura, Distrik Heram dan Distrik Muara Tami.
Untuk RSAD Marthen Indey melayani ODHA yang berdomisili di Distrik Jayapura Utara dan Distrik Jayapura Selatan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 7

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD
Drs. M. R. KAMBU, M.Si

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOHANIS
P E M B I N A
NIP. 010 248 404